



**P U T U S A N**  
**NOMOR 299/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **SANTOSO SUKARIA** ; -----  
Tempat lahir : Cirebon ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 14 Oktober 1976 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Alamat : RSB Blok D Lantai III No.5 Rt.004/  
Rw.06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan  
Jakarta Utara ; -----  
Agama : Budha ; -----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----  
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan kota oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desembet 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. TIMBUL JAYA, S.H., 2. LISTARI WARDIANI, S.H., 3. SAHAT MANURUNG, S.H., Para Advokat dan Kosultan Hukum pada Law Office “TIMBUL RAJAGUKGUK, S.H., & PARTNERS” bertempat di Jalan Kodan Raya No.6 A Kelurahan Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat (samping Ruko Cempaka Mas) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/TRP/SKK/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut : -----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 8 hal. put.No.382/Pid/2016/PT.DKI.



**1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM- 573/JKTUT/08/2016, tertanggal 22 Agustus 2016, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :-----

**KESATU:**

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN bin alm. RASDI pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di SMA Negeri 72 Jalan Prihatin Komplek TNI AL Kodamar Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman (ganja). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa sedang nonton konser musik (pentas seni) yang berada di SMA Negeri 72 jalan Prihatin Komplek TNI AL Kodamar Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan pada saat joged ada seorang yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) linting daun ganja kering dalam keadaan sedang menyala kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang saksi Abdul Rahman selaku security yang melihat kepulan asap yang berasal dari tangan terdakwa dimana aturan konser tersebut tidak boleh merokok, dan pada saat saksi Abdul Rahman mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa membuang lintingan ganja tersebut kemudian saksi Abdul Rahman mengambil lintingan ganja tersebut dan menyerahkan terdakwa ke sdr. Hambali selaku anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yang bertugas mengamankan konser musik (pentas musik) tersebut. -----
- Bahwa setelah anggota Polisi mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa lintingan ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 0,08 gram dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB-30 F/VI/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 02 Juni 2016 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisi bahan/ daun dengan berat netto 0,0022 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut

Hal. 2 dari 8 hal. put.No.382/Pid/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tidak tersisa.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN bin alm. RASDI pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di SMA Negeri 72 Jalan Prihatin Komplek TNI AL Kodamar Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa sedang nonton konser musik (pentas seni) yang berada di SMA Negeri 72 jalan Prihatin Komplek TNI AL Kodamar Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan pada saat joged ada seorang yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) linting daun ganja kering dalam keadaan sedang menyala kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang saksi Abdul Rahman selaku security yang melihat kepulan asap yang berasal dari tangan terdakwa dimana aturan konser tersebut tidak boleh merokok, dan pada saat saksi Abdul Rahman mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa membuang lintingan ganja tersebut kemudian saksi Abdul Rahman mengambil lintingan ganja tersebut dan menyerahkan terdakwa ke sdr. Hambali selaku anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yang bertugas mengamankan konser musik (pentas musik) tersebut.
- Bahwa setelah anggota Polisi mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa lintingan ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 0,08 gram dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB-30 F/VI / 2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 02 Juni 2016 pada kesimpulannya

Hal. 3 dari 8 hal. put.No.382/Pid/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisi bahan/ daun dengan berat netto 0,022 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tidak tersisa.

- Berdasarkan Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Rekomendasi Nomor: Rekom/04/VI/TAT/rh.00/2016.BNNK-JU tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Jakarta Utara memberikan rekomendasi kepada Abdul Rahman bin alm. Rasdi selama dalam masa rehabilitasi di RSKO dengan diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan cannabis, pelaku adalah penyalahguna cannabis dan penyalahguna kategori Recreational User dan dapat menjalani rehabilitasi medis.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM-572/ JKUT / 08/2016, tertanggal 11 Oktober 2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin Alm RASDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisi bahan/ daun dengan berat netto 0,0022 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL RAHMAN bin Alm RASDI** dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1108/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.** tanggal 01 November 2016, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN bin Alm RASDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri 'sebagaimana dalam alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa "ABDUL RAHMAN bin alm RASDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di RSKO selama 10 (sepuluh) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yng dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisi bahan/ daun dengan berat netto 0,0022 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 73/ AKTA.PID/2016/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 1108/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.** tanggal 03 November 2016 yang dibuat oleh : **RINA PERTIWI, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Nopember 2016 Nomor : 1108/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2016

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat tertanggal 29 November 2016, Nomor W.10.U4/9012/HK.01/11/2016, masing-masing telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita Acara pemeriksaan dari penyidik, Surat Dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Nopember 2016 Nomor : 1108 /Pid.Sus/2016 /PN.Jkt.Utr. ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan/ memperbaiki putusan aquo dan Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karena pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil menurut hukum, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, untuk itu Majelis tingkat banding berpendapat untuk memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1108/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 01 Nopember 2016, yang dimintakan banding dapat dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Hal. 6 dari 8 hal. put.No.382/Pid/2016/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1108/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **JUM'AT** tanggal **06 JANUARI 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ber-dasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 382/ Pid.Sus/2016/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2016, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 382/Pid.Sus/2016/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2016, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 7 dari 8 hal. put.No.382/Pid/2016/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. put.No.382/Pid/2016/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)